



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ma'rup Bin Mahiye**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sapulante Rt 03 Rw 01 Ds Sapulante Kec  
Pasrepan Kab.Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/16/II/RES.1.8./2023/Satreskrim;

Terdakwa Ma'rup Bin Mahiye ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Ma'rup Bin Mahiye** bersama dengan saksi Saiful Bin Asmad (perkara telah diputus), saksi Salam Bin Tuyamun (perkara telah diputus), Gepeng alias Halim (dpo) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 12.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan, Dusun Rawi, Desa Ambal-Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula saksi Abdul Fatah, saksi Ahmad Makin mengendarai 1 (satu) unit



mobil Mitsubishi Pickup L300 Nopol 8475 NI melintas di jalan umum dengan memuat Ayam, kemudian sesampainya di jalan Dusun Rawi Timur, Desa Ambal Ambil, kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan mobil yang dikendarai oleh kedua saksi tiba-tiba diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yakni terdakwa Ma'ruf Bin Mahiye, saksi Saiful Bin Asmad (perkara telah diputus), saksi Salam Bin Tuyamun (perkara telah diputus) setelah berhenti mobil tersebut saksi Salam Bin Tuyamun (perkara telah diputus) berperan berpura-pura meminta rokok, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit kemudian mengarahkan ke Leher saksi Abdul Fatah agar diserahkan Mobil dikendarainya setelah saksi Abdul Fatah dan saksi Ahmad Makin keluar dari Mobil dan juga mengambil HP beserta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ahmad Makin selanjutnya terdakwa, saksi Saiful Bin Asmad (perkara telah diputus), saksi Salam Bin Tuyamun (perkara telah diputus) kabur melarikan diri dengan mengedari mobil Pickup tersebut selanjutnya mobil Pickup diserahkan kepada saudara Gepeng alias Halim, lalu saudara Gepeng alias Halim meminta tebusan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robbil Satriya, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
  - Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi untuk didengar keterangan Saksi terkait masalah tindak pidana perampokan mobil Pick Up L300 yang berisi ayam yang dilakukan terdakwa Ma'rup Bin Mahiye;
  - Bahwa Terdakwa Ma'rup Bin Mahiye melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekira jam 12.50 Wib di pinggir Jalan termasuk Dsn. Rawi Ds. Ambal-ambil kec. Kejayan Kabupaten Pasuruan;

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil*



- Bahwa Terdakwa Ma'rup Bin Mahiye bersama temannya Saiful Bin Asmad, Salam Bin Tuyamun (berkas terpisah) melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dengan cara awalnya 3 (tiga) orang pelaku tersebut menghadang pick up tersebut yang dikendarai oleh Sdr. Abdul Fatah (sopir) dan Akhmad Makin (kernet) dengan modus minta uang dan ayam, setelah mobil berhenti terdakwa Ma'rup Bin Mahiye mengancam/menakuti dengan cara mengarahkan celurit kearah kepala Sdr. Abdul Fatah (sopir) dan Saiful Bin Asmad (berkas terpisah) mengancam kernet Sdr. Akhmad Makin menggunakan celurit, setelah para pelaku berhasil menguasai mobil pick up tersebut, pelaku kabur meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bersama teman buser lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ma'rup Bin Mahiye pada hari Rabu, 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di depan rumah termasuk Dsn. Kemangi Ds. Ngembal Kec. Tuter Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Ma'rup Bin Mahiye dalam perkara ini berperan sebagai sopir mobil Pick up hasil pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Mobil pick up hasil pencurian dengan kekerasan di jual ke Gepeng alias Halim (DPO) dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil penjualan mobil pick up masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang yang di curi oleh terdakwa Ma'rup Bin Mahiye bersama temannya adalah ! (satu) unit mobil Pick up mitsubishi type L300 Nopol : N-8475-NI, warna hitam tahun 2012 beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) muatan ayam potong, satu buah jaket warna biru milik sopir Sdr. Abdul Fatah dan barang milik kernet Akhmad Makin yang ikut juga dirampas yaitu 1 (satu) buah handphone, uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Saiful Bin Asmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadapan dipersidangan ini sebagai saksi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Marup Bin Mahiye bersama Saksi dan Sdr. Salam Bin Tuyamun;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa Ma'rup Bin Mahiye dan Salam Bin Tuyamun melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 12.50 wib di jalan Desa termasuk Dsn. Rawi Ds. Ambal ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 wib Saksi dan terdakwa Marup Bin Mahiye menjemput Sdr. Salam Bin Tuyamun di rumahnya, setelah itu kami berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Yamaha Vision warna merah mencari sasaran dan pada saat di jalan daerah Dsn. Rawi Ds. Ambal ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan kami melihat sasaran mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang saat itu sedang memuat ayam kami hentikan dengan alasan akan membeli ayam setelah korban berhenti kemudian kami bertiga turun dengan mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengancam korban kemudian terdakwa Ma'rup Bin Mahiye mengambil kunci mobil pick up milik korban dan kabur ke arah tengah hutan daerah sapulante, setelah itu Sdr. Gepeng alias Halim (DPO) datang ke kami saat masih di hutan dan mengatakan bahwa akan mengurus masalah ini dengan pemilik mobil untuk meminta tebusan uang kemudian Sdr. Gepeng alias Halim (DPO) tidak lama lagi datang dengan membawa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sedangkan mobil milik korban kami serahkan kepada Sdr. Gepeng alias Halim (DPO) untuk dikembalikan, kemudian uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) kami bagi bertiga masing-masing mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.500.000,- kami simpan untuk kas setelah itu kami kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan Saksi sendiri;
- Bahwa Saat itu yang membawa senjata tajam jenis clurit adalah Saksi dan terdakwa Ma'rup Bin Mahiye sedangkan Sdr. Salam Bin Tuyamun tidak membawa;
- Bahwa Senjata tajam jenis clurit yang Saksi pergunakan saat melakukan pencurian sudah diamankan oleh petugas sebelumnya sebagai barang bukti dalam perkara Saksi sedangkan clurit milik terdakwa Marup Bin Mahiye Saksi tidak tahu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran masing-masing yaitu :
  - Sdr. Salam Bin Tuyamun berperan menghentikan mobil pick up dengan cara berpura-pura meminta uang keamanan dan ayam potong;
  - Terdakwa Ma'rup Bin Mahiye berperan yang mengancam sopir dengan senjata tajam jenis clurit berikut yang mengendarai mobil pick up hasil curian;
  - Saksi sendiri berperan yang mengancam kernet dengan senjata tajam jenis celurit;
  - Sdr. Gepeng alias Halim (DPO) berperan yang mengurus dan yang melakukan penebusan berikut yang melakukan pembayaran uang tebusan mobil pickup hasil curian tersebut dan juga yang membawa mobil pick up hasil pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Salam Bin Tuyamun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Marup Bin Mahiye bersama Saksi dan Sdr. Saiful Bin Asmad;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa Ma'rup Bin Mahiye dan Saiful Bin Asmad melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 12.50 wib di jalan Desa termasuk Dsn. Rawi Ds. Ambal ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Yang Saksi ketahui 1 (satu) unit mobil Pick up mitsubishi type L300 Nopol : N-8475-NI, warna hitam tahun 2012 beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) muatan ayam potong dibawa oleh Sdr. Gepeng alias Halim (DPO) sedangkan 1 (satu) buah handphone di bawa oleh Saiful Bin Asmad;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.30 wib Saksi dijemput oleh Sdr terdakwa Marup Bin Mahiye dan Sdr. Saiful Bin Asmad di rumah Saksi, mengajak Saksi dan menyampaikan "Ayo menghadang pick up" setelah itu kami berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Yamaha Vision warna merah mencari sasaran dan pada saat di jalan daerah Dsn. Rawi Ds. Ambal ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan kami melihat sasaran mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang melintas dengan bermuatan ayam potong hidup selanjutnya Saksi hentikan dengan sambil berteriak akan meminta ayam dan meminta uang keamanan, setelah korban berhenti Saksi berjalan kearah sopir dengan diikuti terdakwa Ma'rup Bin Mahiye sesampainya di pintu sopir terdakwa Ma'rup Bin Mahiye mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengancam sopir sambil mengambil kunci kontak mobil pick up sedangkan Sdr. Saiful Bin Asmad menghampiri kernet sambil mengancam dengan senjata tajam jenis clurit yang dibawa, setelah sopir dan kernet ketakutan dan keluar dari mobil selanjutnya mobil pick up dikendarai oleh terdakwa Ma'rup Bin Mahiyedan Sdr. Saiful Bin Asmad berikut Saksi mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion mengikuti dari belakang setelah berhasil merampas mobil pick up kami bertiga kabur ke arah tengah hutan daerah sapulante, sesampai ditengah hutan Saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Ma'rup Bin Mahiye , kemudian sore hari terdakwa Ma'rup Bin Mahiye dan Sdr. Saiful Bin Asmad datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa di rumah terdakwa Ma'rup Bin Mahiye ada Sdr. Gepeng alias Halim (DPO) yang akan melakukan penebusan mobil pick up yang sebelumnya Saksi lakukan pencurian dengan kekerasan dan disepakati penebusan dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Gepeng alias Halim (DPO) dan diterima oleh Sdr. Saiful Bin Asmad, setelah itu mobil pickup beserta muatan ayam potong diserahkan oleh terdakwa Ma'rup Bin Mahiye dan Sdr. Saiful Bin Asmad di tengah hutan dan Saksi sendiri langsung pulang;

- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan Sdr. Saiful Bin Asmad;
- Bahwa Saat itu yang membawa senjata tajam jenis clurit adalah Sdr. Saiful Bin Asmad dan terdakwa Ma'rup Bin Mahiye sedangkan Saksi tidak membawa;
- Bahwa Peran masing-masing yaitu :
  - Saksi berperan menghentikan mobil pick up dengan cara berpura-pura meminta uang keamanan dan ayam potong;
  - Terdakwa Ma'rup Bin Mahiye berperan yang mengancam sopir dengan senjata tajam jenis clurit berikut yang mengendarai mobil pick up hasil curian;
  - Saksi sendiri berperan yang mengancam kernet dengan senjata tajam jenis celurit;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Gepeng alias Halim (DPO) berperan yang mengurus dan yang melakukan penebusan berikut yang melakukan pembayaran uang tebusan mobil pickup hasil curian tersebut dan juga yang membawa mobil pick up hasil pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Abdul Fatah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Marup Bin Mahiye bersama teman temannya;
- Bahwa Kejadiannya pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 12.50 wib di pinggir jalan Desa termasuk Dsn. Rawi Ds. Ambal ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Situasi sekitar pada saat itu siang hari kondisi sepi tidak ada orang lain ataupun warga berlalu-lalang berikut tidak ada pengendara lain yang lewat;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi bersama dengan kernet Saksi Sdr. Akhmad Makin;
- Bahwa Awalnya Saksi keluar dari peternakan ayam selanjutnya akan mengirim ayam potong tersebut ke penjual dalam perjalanan berjarak 500 meter dari peternakan Saksi dihadapang oleh terdakwa dan kedua temannya selanjutnya salah satu pelaku menghampiri Saksi meminta uang yang kemudian Saksi beri uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) akan tetapi tidak mau dan mematikan kunci kontak mobil pick up yang Saksi kendarai selanjutnya mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya samping kiri dan diarahkan dan ditempelkan ke kepala Saksi bagian belakang atas yang kemudian menyuruh Saksi keluar dan menyeret Saksi keluar dari mobil setelah Saksi terseret keluar dua pelaku masuk ke dalam mobil pick up satu lagi menuju ke sepeda motor miliknya yang terparkir di pinggir jalan kemudian melarikan diri kearah barat dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil pick up sudah kembali atau belum karena setelah kejadian Saksi diperhentikan dari pekerjaan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pelaku tertangkap karena dikabari Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Akhmad Makin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Marup Bin Mahiye bersama teman temannya;
- Bahwa Kejadiannya pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 12.50 wib di pinggir jalan Desa termasuk Dsn. Rawi Ds. Ambal ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Situasi sekitar pada saat itu siang hari kondisi sepi tidak ada orang lain ataupun warga berlalu-lalang berikut tidak ada pengendara lain yang lewat;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi bersama dengan sopir Saksi Sdr. Abdul Fatah;
- Bahwa Saat itu Saksi sebagai kernet dan Sdr. Abdul Fatah sebagai sopir mengendarai mobil Pick up mitsubishi type L300 Nopol : N-8475-NI, warna hitam tahun 2012 keluar dari peternakan ayam selanjutnya akan dijual atau dipasarkan ke pasar dalam perjalanan berjarak 500 meter dari peternakan Saksi dihadapang oleh 3 (tiga) pelaku terdakwa Ma'rup Bin Mahiye dan Sdr. Saiful Bin Asmad menghampiri Saksi dan Sdr. Saiful Bin Asmad mengancam Saksi dengan senjata tajam jenis clurit dan terdakwa Ma'rup Bin Mahiye mengancam Sdr. Abdul Fatah (Sopir) menggunakan clurit yang kemudian ditempelkan ke leher Saksi berikut pelaku tersebut menyampaikan agar menyerahkan mobil pick up yang Saksi kendarai bersama barang-barangnya, selanjutnya Saksi dan Sdr. Abdul Fatah di suruh keluar karena Saksi merasa ketakutan keluar dan Sdr. Saiful Bin Asmad masuk ke dalam mobil pick up, setelah dua pelaku berhasil masuk ke dalam mobil pick up kemudian salah satu pelaku lainnya menuju sepeda motor yang terparkir di depan mobil pick up di pinggir

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan langsung melarikan diri dengan diikuti sepeda motor yang dikendarai satu pelaku dibelakang mobil pick up;

- Bahwa Saksi tidak tahu mobil pick up sudah kembali atau belum karena setelah kejadian Saksi diperhentikan dari pekerjaan;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian dengan kekerasan barang bukti milik Saksi yang telah hilang berupa : HP dan dompet yang berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa Di B.A.P Penyidik Sudah Benar;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan Tersebut Pada Hari Senin Tanggal 20 September 2021 Sekira Jam 12.50 Wib Di Jalan Desa Termasuk Dsn. Rawi Ds. Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Ditangkap Petugas Kepolisian Pada Hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 Sekira Jam 11.30 Wib Di Depan Rumah Termasuk Dsn. Kemangi Ds. Ngembal Kec. Tuter Kab. Pasuruan Saat Terdakwa Sedang Mengecor Toko;
- Bahwa Barang Yang Berhasil Terdakwa Curi Bersama Teman-Teman Tersebut Berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up L 300 Nopol : N-845-NI Warna Hitam Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Bersama Kedua Teman Terdakwa Yaitu : 1. Sdr. Salam Bin Tuyamun., 2. Saiful Bin Asmad;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan / Pembegalan Bersama Dengan Sdr. Salam Bin Tuyamun Dan Sdr. Saiful Bin Asmada Tersebut Dengan Cara Awalnya Pada Hari Senin Tanggal 20 September 2021 Sekira Jam 10.30 Wib Terdakwa Bersama Sdr. Saiful Bin Asmad Menjemput Sdr. Salam Bin Tuyamun Di Rumahnya, Untuk Mengajak Menghadang Pick Up Kemudian Terdakwa Bertiga Berboncengan Mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vision Warna Merah Mencari Sasaran Dan Pada Saat Di Jalan Daerah Dsn. Rawi Ds. Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan Kami Melihat Sasaran Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Yang Saat Itu Sedang Memuat Ayam Dihentikan Sdr. Salam Bin Tuyamun Dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Meminta Rokok, Kemudian Saat Sopir Mobil Pick Up Tersebut Turun Dari Mobilnya Terdakwa Dan Sdr. Saiful Bin Asmad Mengeluarkan Senjata Tajam Jenis Clurit Yang Di Bawa Sebelumnya Untuk Menakut Nakuti Sopir Tersebut Kemudian Terdakwa Mengambil Kunci Mobil Pick Up Milik Korban Dan Kabur Ke Arah Tengah Hutan Daerah Sapulante, Setelah Itu Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Datang Ke Kami Saat Masih Di Hutan Dan Mengatakan Bahwa Akan Mengurus Masalah Ini Dengan Pemilik Mobil Untuk Meminta Tebusan Uang Kemudian Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Tidak Lama Lagi Datang Dengan Membawa Uang Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Sedangkan Mobil Milik Korban Kami Serahkan Kepada Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Untuk Dikembalikan, Kemudian Uang Sebesar Rp. . 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Kami Bagi Bertiga Masing-Masing Mendapatkan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sedangkan Rp.500.000,- Kami Simpan Untuk Kas Setelah Itu Kami Kembali Pulang Ke Rumah Masing-Masing;

- Bahwa Peran Masing Masing Sebagai Berikut :

- Sdr. Salam Bin Tuyamun Berperan Menghentikan Mobil Pick Up Dengan Cara Berpura-Pura Meminta Uang Keamanan Dan Ayam Potong;
- Terdakwa Berperan Yang Mengancam Sopir Dengan Senjata Tajam Jenis Clurit Berikut Yang Mengendarai Mobil Pick Up Hasil Curian;
- Sdr. Saiful Bin Asmad Berperan Yang Mengancam Kernet Dengan Senjata Tajam Jenis Celurit;
- Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Berperan Yang Mengurus Dan Yang Melakukan Penebusan Berikut Yang Melakukan Pembayaran Uang Tebusan Mobil Pickup Hasil Curian Tersebut Dan Juga Yang Membawa Mobil Pick Up Hasil Pencurian Dengan Kekerasan;

- Bahwa Mobil Pick Up Mitsubishi Type L300 Nopol : N-8475-NI, Warna Hitam Tahun 2012 Setelah Berhasil Terdakwa Kuasai Di Bawa Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Yang Mengurus Dan Yang Melakukan Penebusan Berikut Yang Melakukan Pembayaran Uang Tebusan Mobil Pickup Hasil Curian Tersebut;

- Bahwa Masing-Masing Mendapat Bagian Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Ngasih Sdr. Saiful Bin Asmad;

- Bahwa Uang Hasil Pembagian Terdakwa Gunakan Untuk Kebutuhan Sehari-Hari;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tidak Mengetahui Siapa Yang Mempunyai Ide Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan /Pembegalan Tersebut Dikarenakan Terdakwa Hanya Diajak Oleh Saudara Warham;
- Bahwa Yang Mempunyai Ide Pencurian Dengan Kekerasan Sdr. Saiful Bin Asmad;
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya Belum Pernah Dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan Tersebut Pada Hari Senin Tanggal 20 September 2021 Sekira Jam 12.50 Wib Di Jalan Desa Termasuk Dsn. Rawi Ds. Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Ditangkap Petugas Kepolisian Pada Hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 Sekira Jam 11.30 Wib Di Depan Rumah Termasuk Dsn. Kemangi Ds. Ngembal Kec. Tuter Kab. Pasuruan Saat Terdakwa Sedang Mengecor Toko;
- Bahwa Barang Yang Berhasil Terdakwa Curi Bersama Teman-Teman Tersebut Berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up L 300 Nopol : N-845-NI Warna Hitam Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Bersama Kedua Teman Terdakwa Yaitu : 1. Sdr. Salam Bin Tuyamun., 2. Saiful Bin Asmad;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan / Pembegalan Bersama Dengan Sdr. Salam Bin Tuyamun Dan Sdr. Saiful Bin Asmada Tersebut Dengan Cara Awalnya Pada Hari Senin Tanggal 20 September 2021 Sekira Jam 10.30 Wib Terdakwa Bersama Sdr. Saiful Bin Asmad Menjemput Sdr. Salam Bin Tuyamun Di Rumahnya, Untuk Mengajak Menghadang Pick Up Kemudian Terdakwa Bertiga Berboncengan Mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vision Warna Merah Mencari Sasaran Dan Pada Saat Di Jalan Daerah Dsn. Rawi Ds. Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan Kami Melihat Sasaran Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Yang Saat Itu Sedang Memuat Ayam Dihentikan Sdr. Salam Bin Tuyamun Dengan Alasan Meminta Rokok, Kemudian Saat Sopir Mobil Pick Up Tersebut Turun Dari Mobilnya Terdakwa Dan Sdr. Saiful Bin Asmad Mengeluarkan Senjata

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajam Jenis Clurit Yang Di Bawa Sebelumnya Untuk Menakut Nakuti Sopir Tersebut Kemudian Terdakwa Mengambil Kunci Mobil Pick Up Milik Korban Dan Kabur Ke Arah Tengah Hutan Daerah Sapulante, Setelah Itu Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Datang Ke Kami Saat Masih Di Hutan Dan Mengatakan Bahwa Akan Mengurus Masalah Ini Dengan Pemilik Mobil Untuk Meminta Tebusan Uang Kemudian Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Tidak Lama Lagi Datang Dengan Membawa Uang Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Sedangkan Mobil Milik Korban Kami Serahkan Kepada Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Untuk Dikembalikan, Kemudian Uang Sebesar Rp. . 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Kami Bagi Bertiga Masing-Masing Mendapatkan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sedangkan Rp.500.000,- Kami Simpan Untuk Kas Setelah Itu Kami Kembali Pulang Ke Rumah Masing-Masing;

- Bahwa Peran Masing Masing Sebagai Berikut :

- Sdr. Salam Bin Tuyamun Berperan Menghentikan Mobil Pick Up Dengan Cara Berpura-Pura Meminta Uang Keamanan Dan Ayam Potong;
- Terdakwa Berperan Yang Mengancam Sopir Dengan Senjata Tajam Jenis Clurit Berikut Yang Mengendarai Mobil Pick Up Hasil Curian;
- Sdr. Saiful Bin Asmad Berperan Yang Mengancam Kernet Dengan Senjata Tajam Jenis Celurit;
- Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Berperan Yang Mengurus Dan Yang Melakukan Penebusan Berikut Yang Melakukan Pembayaran Uang Tebusan Mobil Pickup Hasil Curian Tersebut Dan Juga Yang Membawa Mobil Pick Up Hasil Pencurian Dengan Kekerasan;

- Bahwa Mobil Pick Up Mitsubishi Type L300 Nopol : N-8475-NI, Warna Hitam Tahun 2012 Setelah Berhasil Terdakwa Kuasai Di Bawa Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Yang Mengurus Dan Yang Melakukan Penebusan Berikut Yang Melakukan Pembayaran Uang Tebusan Mobil Pickup Hasil Curian Tersebut;

- Bahwa Masing-Masing Mendapat Bagian Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Ngasih Sdr. Saiful Bin Asmad;

- Bahwa Uang Hasil Pembagian Terdakwa Gunakan Untuk Kebutuhan Sehari-Hari;

- Bahwa Terdakwa Tidak Mengetahui Siapa Yang Mempunyai Ide Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan /Pembegalan Tersebut Dikarenakan Terdakwa Hanya Diajak Oleh Saudara Warham;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Yang Mempunyai Ide Pencurian Dengan Kekerasan Sdr. Saiful Bin Asmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**a. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambalnya;**

**b. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*";**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" atau "*hij*" secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis



kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa Ma'rup Bin Mahiye** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Nurul Kawakip Bin Wachid**, dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "***mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambalnya***";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah mengambil barang untuk dimasukkan kedalam kekuasaannya atau dengan kata lain pada saat pengambilan barang yang diambil tersebut harus belum ada dalam tangannya / kekuasaannya (memindahkan sesuatu barang dibawah kekuasaannya / mengambil untuk dikuasainya).

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dimana barang tersebut



adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis / historis bagi seseorang. Bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. Bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan dilakukan dengan sengaja dalam arti menghendaki / menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan / akibatnya dan sesudah kata sengaja yaitu memiliki dengan melawan hak artinya pelaku dari perbuatan tersebut harus mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatan memiliki tersebut melawan hukum. Bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan Terhadap Pada Hari Senin Tanggal 20 September 2021 Sekira Jam 12.50 Wib Di Jalan Desa Termasuk Dsn. Rawi Ds. Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Ditangkap Petugas Kepolisian Pada Hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 Sekira Jam 11.30 Wib Di Depan Rumah Termasuk Dsn. Kemangi Ds. Ngembal Kec. Tuter Kab. Pasuruan Saat Terdakwa Sedang Mengecor Toko;
- Bahwa Barang Yang Berhasil Terdakwa Curi Bersama Teman-Teman Terhadap Berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up L 300 Nopol : N-845-NI Warna Hitam Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Bersama Kedua Teman Terdakwa Yaitu : 1. Sdr. Salam Bin Tuyamun., 2. Saiful Bin Asmad;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan / Pembegalan Bersama Dengan Sdr. Salam Bin Tuyamun Dan Sdr. Saiful Bin Asmada Terhadap Dengan Cara Awalnya Pada Hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 September 2021 Sekira Jam 10.30 Wib Terdakwa Bersama Sdr. Saiful Bin Asmad Menjemput Sdr. Salam Bin Tuyamun Di Rumahnya, Untuk Mengajak Menghadang Pick Up Kemudian Terdakwa Bertiga Berboncengan Mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vision Warna Merah Mencari Sasaran Dan Pada Saat Di Jalan Daerah Dsn. Rawi Ds. Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan Kami Melihat Sasaran Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Yang Saat Itu Sedang Memuat Ayam Dihentikan Sdr. Salam Bin Tuyamun Dengan Alasan Meminta Rokok, Kemudian Saat Sopir Mobil Pick Up Tersebut Turun Dari Mobilnya Terdakwa Dan Sdr. Saiful Bin Asmad Mengeluarkan Senjata Tajam Jenis Clurit Yang Di Bawa Sebelumnya Untuk Menakut Nakuti Sopir Tersebut Kemudian Terdakwa Mengambil Kunci Mobil Pick Up Milik Korban Dan Kabur Ke Arah Tengah Hutan Daerah Sapulante, Setelah Itu Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Datang Ke Kami Saat Masih Di Hutan Dan Mengatakan Bahwa Akan Mengurus Masalah Ini Dengan Pemilik Mobil Untuk Meminta Tebusan Uang Kemudian Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Tidak Lama Lagi Datang Dengan Membawa Uang Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Sedangkan Mobil Milik Korban Kami Serahkan Kepada Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Untuk Dikembalikan, Kemudian Uang Sebesar Rp. . 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Kami Bagi Bertiga Masing-Masing Mendapatkan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sedangkan Rp.500.000,- Kami Simpan Untuk Kas Setelah Itu Kami Kembali Pulang Ke Rumah Masing-Masing;

- Bahwa Peran Masing Masing Sebagai Berikut :

- Sdr. Salam Bin Tuyamun Berperan Menghentikan Mobil Pick Up Dengan Cara Berpura-Pura Meminta Uang Keamanan Dan Ayam Potong;
- Terdakwa Berperan Yang Mengancam Sopir Dengan Senjata Tajam Jenis Clurit Berikut Yang Mengendarai Mobil Pick Up Hasil Curian;
- Sdr. Saiful Bin Asmad Berperan Yang Mengancam Kernet Dengan Senjata Tajam Jenis Celurit;
- Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Berperan Yang Mengurus Dan Yang Melakukan Penebusan Berikut Yang Melakukan Pembayaran Uang Tebusan Mobil Pickup Hasil Curian Tersebut Dan Juga Yang Membawa Mobil Pick Up Hasil Pencurian Dengan Kekerasan;

- Bahwa Mobil Pick Up Mitsubishi Type L300 Nopol : N-8475-NI, Warna Hitam Tahun 2012 Setelah Berhasil Terdakwa Kuasai Di Bawa Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Yang Mengurus Dan Yang Melakukan Penebusan Berikut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Melakukan Pembayaran Uang Tebusan Mobil Pickup Hasil Curian Tersebut;

- Bahwa Masing-Masing Mendapat Bagian Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Ngasih Sdr. Saiful Bin Asmad;
- Bahwa Uang Hasil Pembagian Terdakwa Gunakan Untuk Kebutuhan Sehari-Hari;
- Bahwa Terdakwa Tidak Mengetahui Siapa Yang Mempunyai Ide Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan /Pembegalan Tersebut Dikarenakan Terdakwa Hanya Diajak Oleh Saudara Warham;
- Bahwa Yang Mempunyai Ide Pencurian Dengan Kekerasan Sdr. Saiful Bin Asmad;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur *"mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambalnya"* maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur *"Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;"***

Menimbang, bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai "turut serta" dan menurut HR 9 Juni 1941 "turut serta melakukan" adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan.

Menimbang, Mebahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan Tersebut Pada Hari Senin Tanggal 20 September 2021 Sekira Jam 12.50 Wib Di Jalan Desa Termasuk Dsn. Rawi Ds. Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Peran Masing Masing Sebagai Berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Salam Bin Tuyamun Berperan Menghentikan Mobil Pick Up Dengan Cara Berpura-Pura Meminta Uang Keamanan Dan Ayam Potong;
- Terdakwa Berperan Yang Mengancam Sopir Dengan Senjata Tajam Jenis Clurit Berikut Yang Mengendarai Mobil Pick Up Hasil Curian;
- Sdr. Saiful Bin Asmad Berperan Yang Mengancam Kernet Dengan Senjata Tajam Jenis Celurit;
- Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Berperan Yang Mengurus Dan Yang Melakukan Penebusan Berikut Yang Melakukan Pembayaran Uang Tebusan Mobil Pickup Hasil Curian Tersebut Dan Juga Yang Membawa Mobil Pick Up Hasil Pencurian Dengan Kekerasan;
- Bahwa Mobil Pick Up Mitsubishi Type L300 Nopol : N-8475-NI, Warna Hitam Tahun 2012 Setelah Berhasil Terdakwa Kuasai Di Bawa Sdr. Gepeng Alias Halim (DPO) Yang Mengurus Dan Yang Melakukan Penebusan Berikut Yang Melakukan Pembayaran Uang Tebusan Mobil Pickup Hasil Curian Tersebut;
- Bahwa Masing-Masing Mendapat Bagian Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Ngasih Sdr. Saiful Bin Asmad;
- Bahwa Uang Hasil Pembagian Terdakwa Gunakan Untuk Kebutuhan Sehari-Hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dan saling berbagi peran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yaitu “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa titik tolak pemidanaan tersebut yang mengacu kepada "filsafat pemidanaan yang bersifat integratif" maka dikaji dari perspektif teori pemidanaan, penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (retributif), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*) dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan dari terdakwa dan perbuatan yang dilakukan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat khususnya saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi Abdul Fatah;
- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ma'rup Bin Mahiye** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H. M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.**

**Edi Rosadi, S.H., M.H.**

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Riyanto, S.H.**